

Bahwa Bawaslu Kota Baubau telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 01/PS.REG/SG-16/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Berdasarkan fakta bahwa Pemohon telah mengupayakan pemenuhan syarat calon yakni berkas pengunduran diri dan tanda terima dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilihan Umum sebelumnya atas nama Sdr. Muh. Syamsuddin, upaya dimaksud dilakukan dengan berkoordinasi kepada Termohon pada tanggal 19 Oktober 2023 dan 23 Oktober 2023 untuk mengupload berkas persyaratan dimaksud, namun tidak dapat terakomodir disebabkan SILON KPU telah terkunci;
2. Berdasarkan fakta pada angka 1 (satu) diatas, maka Termohon memberikan kesempatan bagi Pemohon dengan membuka kunci Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada Super Admin KPU RI, agar Pemohon dapat mengupload Surat Pengunduran Diri dari Partai yang diwakili pada Pemilu terakhir beserta tanda terima dari Partai yang diwakili pada Pemilu terakhir atas nama Sdr. Muh. Syamsuddin Nomor Urut 10 Dapil Baubau 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Baubau, pada SILON KPU;
3. Dalam hal hasil koordinasi dengan Super Admin KPU RI, pembukaan akses SILON KPU tidak dapat dilakukan, maka Pemohon diperbolehkan untuk menyerahkan berkas syarat calon dimaksud secara fisik atau manual kepada Termohon;
4. Terhadap perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), Termohon melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon;
5. Verifikasi sebagaimana angka 4 (empat) dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan KPU Nomor 996 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon



Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Baubau untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kota Baubau pada hari Kamis tanggal 9 November Tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Sarmin, S.Pd; 2) Muh. Syahrhan S.; 3) Almin, S.T., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Baubau dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November Tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Sarmin, S.Pd; 2) Muh. Syahrhan S.; 3) Almin, S.T., masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Baubau dan dibantu oleh Ikhwaluddin Raziki, S.STP sebagai sekretaris.

Anggota Majelis,



ALMIN, S.T



Anggota Majelis,



MUH. SYAHRAN S.



Sekretaris,
IKHWALUDDIN RAZIKI, S STP
NIR 19840626 200212 1 002